

ABSTRAK

Perkembangan informasi dan teknologi membawa dampak bagi perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak fasilitas yang ditawarkan oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara mudah dan cepat, salah satunya adalah dengan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Namun, banyak terjadi sengketa antara nasabah pengguna kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tagihan kartu kredit, sehingga bank melakukan pendebitan rekening simpanan nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan pelunasan tagihan kartu kredit. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat adalah kasus di PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), Bank BCA melakukan pendebitan terhadap rekening simpanan milik R.E Baringbing tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, sehingga nasabah yang bersangkutan merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara bank dan nasabah kartu kredit dalam pembayaran tagihan kartu kredit dan untuk mengetahui tanggung jawab Bank BCA atas kerugian nasabah kartu kredit akibat pendebitan rekening simpanan kartu kredit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa buku, putusan terkait, artikel, dan perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian dari penulis, yaitu hubungan hukum antara bank penerbit dan pemegang kartu kredit adalah hubungan kontraktual berdasarkan pada perjanjian, dalam prakteknya dituangkan dalam bentuk formulir aplikasi kartu kredit yang merupakan perjanjian baku, dan kewajiban pembayaran tagihan kartu kredit yang timbul akibat penggunaan kartu kredit dilakukan pada waktu yang disepakati antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat pendebitan rekening simpanan nasabah kartu kredit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018 adalah berupa Bank BCA dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan hukuman berupa mengembalikan uang sebesar kerugian yang dialami R.E. Baringbing dan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai dengan yurisprudensi.

Kata kunci: **Kartu Kredit, Perbuatan Melawan Hukum**

ABSTRACT

The development of information and technology has an impact on banks. This can be seen from many facilities offered by bank in order to meet the needs of the people to transact easily and quickly, one of which is the use of credit card as a payment instrument. However, there are many disputes between credit card holders and credit card issuers because credit card holders do not carry out their obligation of paying credit card bills, so the bank debits the customer's saving accounts in order to get credit card bill repayment. One example of a case that occurs in society is the case at PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), Bank BCA debits R.E Baringbing's account without ask for approval in advance, then R.E Baringbing as credit card holder feels aggrieved. This research aims to find out the relationship between bank as issuer and credit card holder in credit card bill payment and Bank BCA's responsibility for losses suffered by credit card holder based on Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018.

The method used in this research is a normative juridical research method with descriptive analysis as a analysis specifications. The data collection method used is literature study that using secondary data consisting of books, related articles and related regulations.

The author's research shows that legal relationship between bank and credit card holder is a contractual relationship based on the agreement, in practice it is in the form of a credit card application which is a standard agreement, and credit card bills payment obligation arising from the use of a credit card is based on an agreement between the parties. The bank's responsibility for customer losses due to debiting the credit card holder's account based on Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018 is in the form of a Bank BCA declared to have committed an unlawful act and BCA is requested to return the money in the amount of losses suffered by R.E Baringbing and paying interest at 6% (six percent) per year according to jurisprudence.

Keywords: Credit Card, Unlawful Act